



PERATURAN DAERAH NOMOR **2** TAHUN 2016
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya hutan dan lahan merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi lingkungan hidup manusia dan sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya saat ini sudah mulai menurun akibat terjadinya pencemaran dan kerusakanshingga harus dijaga kelestariaanya demi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan;
- b. bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tiap tahunnya di Provinsi Jambi merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan sehingga diperlukan pengaturan dan pedoman operasional pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi;

- Mengingat :
1. Pasal 28 h , dan Pasal 28 i Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5432);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2014 tentang Brigade Dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 455);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani Hak atas tanah.
9. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas Tanah.
10. Lahan adalah Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.

11. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
12. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
13. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha pemadaman, penanganan, penyelamatan, dan perawatan akibat dan dampak kebakaran hutan dan lahan, serta pemulihan lingkungan.
14. Peringatan dini kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera mungkin sebelum kebakaran meluas.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
17. Hot Spot (Titik Panas) adalah indikator kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi di suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya.
18. Perusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan lahan tidak berfungsi seperti semula.
19. Pemulihan Kerusakan Lingkungan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana kebakaran hutan dan lahan dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
20. Kebakaran dinyatakan padam apabila sumber-sumber api yang dapat menyebabkan kebakaran ulang (bara) tidak lagi ditemukan di areal yang terbakar.
21. Pemadaman langsung adalah upaya pemadaman yang diarahkan langsung kepada nyala api.

22. Pemadaman tidak langsung adalah upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan dengan cara bakar balik dan pembuatan aliran api utama dengan api pembakaran.
23. Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut aktif dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
24. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disebut KTPA adalah sejumlah pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
25. Aparat pemerintah terdekat adalah pelaksana pemerintah dari tingkat paling bawah sampai tingkat kabupaten/kota(ketua RT/RW, Kepala Dusun, Pembakal/Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati /Walikota) dan atau petugas jaga di Posko.
26. Pemegang izin adalah badan usaha perorangan /badan hukum yang diberikan izin oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
27. Setiap Orang adalah warga negara Indonesia yang memiliki identitas resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia.
28. Masyarakat Lokal adalah warga negara Indonesia yang berdomisili dan memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
29. Masyarakat Marginal adalah kelompok masyarakat terasing yang tidak dan atau belum mendapatkan pelayanan publik sebagaimana mestinya.
30. Identifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi : pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran, pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran dan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.
31. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
32. Kanal Bloking adalah tindakan penutupan aliran air pada kanal yang sudah ada di kawasan hutan dan lahan dengan tujuan agar air yang ada tetap menggenangi permukaan areal, khususnya pada kawasan gambut.
33. Sarana dan prasarana adalah kelengkapan bangunan, peralatan yang memadai, personel terlatih, standar operasional dan prosedur serta pembiayaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

34. Publik adalah masyarakat umum/khalayak ramai dan badan hukum.
35. Setiap orang adalah perorangan, kelompok/masyarakat atau badan usaha yang bertanggungjawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran di wilayah kerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.
36. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya.
37. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli pada upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kemudahan koordinasi dan pertanggungjawaban dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi upaya pencegahan, pengendalian, pengawasan, Peran masyarakat dan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan yang meliputi :

- a. Upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya;
- b. Upaya terpadu dalam pencegahan, pemadaman, penanganan, penyelamatan dan perawatan korban akibat kebakaran hutan dan lahan.

- c. Upaya terpadu dalam menangani terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan hukum dan pendekatan teknologi ramah lingkungan dan peran serta masyarakat;
- d. Peningkatan kemampuan kelembagaan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lebih responsif dan proaktif sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan;
- e. upaya pemulihan adalah rangkaian kegiatan dengan tahapan
 - 1) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - 2) remediasi;
 - 3) rehabilitasi;
 - 4) restorasi; dan/atau
 - 5) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain dalam setiap proses pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

BAB III PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 5

- (1) Setiap Orang dan/atau badan hukum dilarang membuka hutan dan lahan dengan cara membakar.
- (2) Setiap orang yang akan membuka lahan diwajibkan melaporkan dan memperoleh izin dari pemerintah daerah terdekat.
- (3) Tiap orang dan/atau badan hukum yang mengetahui adanya potensi kebakaran dan atau terjadinya hal yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan wajib segera melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat.
- (4) Masyarakat yang berada di sekitar hutan dan lahan yang rawan kebakaran diminta siaga dan ikut berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya kebakaran hutan dan lahan baik secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi bantuan teknis dan peralatan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar bagi masyarakat lokal.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membentuk satuan tugas untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan antar lintas sektor.
- (4) Pembentukan satuan tugas sebagaimana ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam peraturan gubernur.
- (5) Instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 7

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. peta rawan hutan dan lahan;
 - b. pemantauan berkala;
 - c. verifikasi lapangan;
 - d. protokol komunikasi dan pelaporan;
 - e. Standar operasional dan prosedur penerbitan peringatan dini.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan dan menyebarluaskan peringatan dini terkait kondisi bahaya kebakaran hutan dan lahan kepada publik, pemegang ijin dan Kepala daerah dalam wilayah Provinsi Jambi.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa:
 - a. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jambi kepada kepala daerah kabupaten kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemegang ijin dan masyarakat;
 - b. Instruksi Gubernur Provinsi Jambi kepada kepala daerah kabupaten kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Pengumuman di media cetak dan elektronik.
- (4) Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/ kota dalam menyiapkan langkah-langkah pencegahan selambat-lambatnya selama tiga (3) hari sejak peringatan dini kebakaran hutan dan lahan dikeluarkan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat standar kecukupan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bagi setiap pemegang izin.
- (2) Standar kecukupan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur paling lambat tiga (3) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terhadap setiap pemegang izin secara berkala tiap enam bulan sekali.
- (2) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan monitoring sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan monitoring dengan melibatkan perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dibidang lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Setiap pemegang izin wajib menjaga areal izinnya dari bahaya kebakaran hutan dan lahan
- (2) Setiap pemegang izin bertanggungjawab terhadap kebakaran hutan dan lahan di dalam areal izinnya.
- (3) Setiap pemegang izin berkewajiban mendeteksi dan memantau segala potensi yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan segera mengambil tindakan yang perlu agar kebakaran tidak meluas baik pada areal izinnya maupun ke areal lain disekitarnya serta segera melaporkan kepada aparat pemerintah.
- (4) Setiap pemegang izin wajib memiliki sarana dan prasarana minimal pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai standar dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
- (5) Kelengkapan dan kondisi sarana prasarana seperti dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. ketersediaan sumber air (embung) dan atau ketersediaan sumur bor beserta sistem pompanisasi setiap luasan tertentu;

- b. ketersediaan peralatan pemadaman api sesuai karakteristik usaha perizinan, baik pada sektor perkebunan maupun kehutanan;
 - c. ketersediaan menara pemantau kebakaran hutan dan lahan pada areal pemilik izin;
 - d. ketersediaan personil petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan terlatih pada areal pemilik izin secara representatif;
 - e. ketersediaan sekat api alami pada areal yang membatasi pemegang izin dengan areal disekitarnya.
- (6) Ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib memperhatikan rasio kecukupan dan luas izin.
- (7) Pengaturan lebih lanjut tentang standar sarana prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang izin diwajibkan melaporkan kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara berkala tiap enam bulan sekali kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemegang izin wajib melakukan audit kepatuhan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan lembaga independen yang memiliki akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada masyarakat sebagai informasi publik melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan pelaksanaan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dibebankan kepada pemegang izin.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dibebankan kepada pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua Sosialisasi Publik

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada publik terhadap pencegahan dan pengendalian serta dampak kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Sosialisasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemasangan plang himbauan larangan membakar hutan dan lahan;
 - b. sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan lahan;
 - c. kampanye di media cetak dan elektronik;
 - d. melakukan pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - e. melakukan pelatihan membuka lahan tanpa bakar (PLTB)

Bagian Ketiga Penataan Lahan Gambut

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai tugas dan kewenangannya wajib melakukan penataan ulang pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut sesuai peruntukan tata ruang dan wilayah di Provinsi Jambi dan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya wajib melakukan peninjauan ulang perizinan di lahan gambut.
- (3) Peninjauan ulang perizinan di lahan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan gambut Provinsi Jambi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan pemegang izin dilarang melakukan pembukaan kanal pada areal gambut yang memiliki kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter.
- (2) Setiap orang dan pemegang izin yang telah melakukan pembukaan kanal wajib melaporkan aktivitas pembukaan kanal tersebut kepada pemerintah Daerah.
- (3) Kanal yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kelola dengan sistem kanal bloking.
- (4) Sistem kanal bloking sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan sistem pengaturan tata air yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan atau tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur tetap pembentukan dan susunan organisasi satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 18

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

- a. mempersiapkan kelengkapan personel, peralatan, sarana dan prasarana;
- b. melakukan pemadaman diluar areal konsesi pemegang izin.
- c. identifikasi penyebab kebakaran;
- d. penegakan hukum;
- e. penanganan dampak kebakaran.

Pasal 19

- (1) Penetapan prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan atau tanggap darurat sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) harus memperhatikan:

- a. jumlah titik api, luas areal yang terbakar, serta kabupaten yang mengalami kebakaran hutan dan lahan;
 - b. temperatur udara ekstrim;
 - c. FDRS (*Fire Danger Rating System*) / Sistem peringkat bahaya kebakaran;
 - d. kabut asap yang mempengaruhi jarak pandang tertentu.
 - e. SPI (*Standardized Precipitation Index*) / Indeks kekeringan berdasarkan curah hujan;
 - f. ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara);
 - g. jumlah masyarakat yang terkena dampak.
- (2) Penetapan prosedur tetap dan kriteria status siaga dan atau tanggap darurat selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Penetapan prosedur pembentukan dan susunan organisasi tim koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. representasi keterwakilan pemerintah, pemerintah kabupaten/kota;
 - b. satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - c. aparat penegak hukum;
 - d. akademisi;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. tokoh masyarakat.
- (2) Penetapan prosedur pembentukan dan susunan organisasi tim koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGENDALIAN DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melakukan pengendalian dampak kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pengendalian dampak kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi;
 - b. rekonstruksi;
 - c. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, dampak, dan sumber daya;

- d. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena dampak;
- e. pemenuhan kebutuhan dasar;
- f. perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi;
- b. jumlah korban;
- c. pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. ketersediaan sarana dan prasarana.

Pasal 23

Pemerintah Daerah melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan melalui upaya:

- a. identifikasi korban;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf e meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. penampungan dan tempat hunian yang layak.

Pasal 25

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan.

- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia;
 - e. kelompok masyarakat marginal.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian hutan dan lahan.
- (2) Bentuk dan jenis peran serta masyarakat dapat meliputi:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).
 - c. memberikan informasi dan laporan tentang kebakaran hutan dan lahan kepada aparat pemerintah terdekat;
 - d. membantu upaya pemadaman hutan dan lahan;
 - e. membantu upaya penanganan dampak hutan dan lahan.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten/Kota;
- d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran daerah untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Penganggaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota setiap tahunnya.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan di Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;

- g. menyuruh seseorang berhenti atau meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta lingkungan hidup yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta lingkungan hidup.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah atau pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dilarang menghalangi pelaksanaan tugas penyidikan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Bagian Kedua

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pemegang izin jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas;
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan;
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 32

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak membebaskan pemegang izin dari tanggungjawab pemulihan kerusakan lingkungan dan pidana.

Pasal 33

Sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dan huruf d dilakukan apabila pemegang izin tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 34

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan;

- c. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi terjadinya Hutan dan lahan.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan;
 - c. kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan.

Pasal 35

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dalam jangka waktu 14 hari kerja dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor kepada kas daerah sesuai izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya paling lambat 14 hari kerja.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Perbuatan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan adalah tindak pidana.

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau pemegang izin yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau pemegang izin yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38


Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian Hutan dan lahan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, instansi yang membidangi kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, badan pengendalian dampak lingkungan serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal Desember 2015,
Gj. GUBERNUR JAMBI



Diundangkan di Jambi
pada tanggal Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI



H. RIDHAM PRISKAP, SH, MH, MM
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN NOMOR